

**PIAGAM INTERNAL AUDIT
PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING**



Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan (PT Pertamina Training & Consulting) dalam mencapai tujuannya.

1. **VISI**
Menjadi internal audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit.
2. **MISI**
Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko secara independen dan objektif.
3. **TUJUAN**
 - a. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
 - b. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan *advice*, *insight* dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.
4. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, serta kualitas kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area dan kegiatan operasional serta bisnis Perusahaan, dengan meyakini antara lain:

 - a. Regulasi yang berpengaruh signifikan pada perusahaan telah dipatuhi.
 - b. Tindakan pekerja telah mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
 - c. Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
 - d. Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
 - e. Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
 - f. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
 - g. Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
 - h. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
 - i. Aspek bisnis telah dikelola secara baik dan optimum.
5. **PRINSIP UTAMA**
 - a. Selalu menunjukkan integritas.
 - b. Menunjukkan kompetensi dan *due professional care*.
 - c. Objektif dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi.
 - d. Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
 - e. Diposisikan secara layak dan didukung dengan sumber daya yang memadai.
 - f. Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
 - g. Berkomunikasi secara efektif.
 - h. Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
 - i. Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
 - j. Senantiasa mendorong kemajuan perusahaan.
6. **KEDUDUKAN**
 - a. Internal Audit dipimpin oleh Chief Internal Audit yang di dalam struktur organisasi PT Pertamina Training & Consulting kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.
 - b. Chief Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
 - c. Secara struktural, Chief Internal Audit menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.
 - d. Secara fungsional, Chief Internal Audit menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit.
 - e. Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan Chief Internal Audit untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.

- f. Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan aktif dalam memberikan persetujuan Piagam Internal Audit.

7. INDEPENDENSI

- a. Chief Internal Audit dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- b. Chief Internal Audit dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
- c. Auditor yang direkrut dari Fungsi Bisnis PT Pertamina Training & Consulting dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit.
- d. Chief Internal Audit menyampaikan kepada Direktur Utama/Komite Audit/Komisaris Utama jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
- e. Chief Internal Audit dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

8. WEWENANG

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

- a. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
- b. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
- c. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- e. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- g. Melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* di Perusahaan melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya.
- h. Melakukan koordinasi dan pengawasan lainnya dengan IA Holding, SubHolding dan Anak Perusahaan Services melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya.

9. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/ Annual Audit Plan dan rencana anggaran biaya untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama.
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh unit kerja perusahaan.
- c. Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di Holding sesuai dengan Tabel RASCI yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
- d. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
- e. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dan perundangan terkait.
- f. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi perusahaan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit dan eksternal audit.
- h. Berkoordinasi dengan Internal Audit PT Pertamina (Persero) dalam penyusunan perencanaan kegiatan Internal Audit tahunan dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik.
- i. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan.
- j. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- k. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (improvement program) dalam kegiatan pengawasan intern.
- l. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
- m. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

10. STANDAR PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Internal Audit dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan.
- b. Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan standar, maka Chief Internal Audit harus mengungkapkan hal tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris cq Komite Audit.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Oktober 2021

Chief Internal Audit,



P. Ariya Hutama

Direktur Utama,



Teuku Mirasfi

Komisaris Utama,


Jeffrey Tjahja Indra